



PUTUSAN

Nomor : 0598/Pdt. G/2017/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan verzet atas perkara antara :

Pelawan, bertempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut

Pelawan

melawan

Terlawan, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut

Terlawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pelawan dan Terlawan

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 28 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp. tanggal 28 Desember 2017 telah mengemukakan dalil-dalil perlawanannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Kampiri pada tanggal 8 Agustus 1974 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312030808740001 tanggal 5 Juli 2017
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp Pengadilan Agama Watansoppeng memutus dengan putusan verstek (tidak hadirnya Tergugat) terhadap Pelawan.
3. Bahwa pada saat proses persidangan dalam persidangan dalam perkara yang bersangkutan selaku Pelawan tidak pernah menerima panggilan baik dari jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng maupun dari pihak

Hal 1 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan dimana Pelawan berdomisili pada hal Pelawan tidak pernah meninggalkan tempat tinggal atau meninggalkan rumah karena ada usaha jual campuran.

4. Bahwa di dalam surat panggilan dengan Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp, sebanyak dua kali tidak ada tanda tangan Pelawan sama sekali baik itu Pelawan maupun keluarga Pelawan.
5. Bahwa menurut ketentuan undang-undang terhadap Tergugat yang tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut :
 - Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut.
 - Jika ditempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, jurusita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditandatangani oleh anggota keluarga yang lain, bisa orang tua Tergugat.
 - Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut di atas tidak ada, maka bisa disampaikan kepada Lurah atau Desa dengan diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan.
6. Bahwa faktanya Tergugat tidak menerima panggilan tersebut secara langsung dari jurusita maupun dari Lurah atau Desa baik pada panggilan pertama, kedua maupun relaas pemberitahuan putusan dan pengetahuan Pelawan hanya mendengar kabar dari tetangga.
7. Bahwa Pelawan tidak percaya apa yang dikatakan tetangga Pelawan karena selama ini tidak ada panggilan secara resmi dan patut dari Pengadilan Agama Watansoppeng dan akhirnya Pelawan mengecek sendiri dan ternyata benar adanya. Pelawan menyesalkan tindakan Terlawan yang tidak memberi tahu dari awal proses perceraian ini, pada hal Terlawan mengetahui tempat kediaman dan aktifitas sehari-hari Pelawan.

Bahwa selain itu, selaku Pelawan hendak menyangkali dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat dalam perkara Nomor : 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

1. Bahwa benar Pelawan dengan Terlawan adalah suami isteri yang sah dan telah menikah sebagaimana diuraikan dalam gugatan terdahulu dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana pula diuraikan dalam gugatan semula dan tinggal bersama selama 18 tahun.

Hal 2 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar alasan gugatan Terlawan yang intinya menyatakan 3 tahun setelah menikah sudah ada permasalahan keluarga yang benar adalah selama Pelawan dan Terlawan hidup sebagai suami isteri tidak pernah ada permasalahan keluarga, kondisi rumah tangga tetap dalam suasana damai, bahagia dan tentram.
3. Bahwa tidak benar kalau persoalan kredit Pelawan diluar tanggungjawab yang benar adalah justeru saat ini Pelawanlah menutupi semua kredit-kredit yang diambil oleh Terlawan yang nanti diketahui setelah orang menagih.
4. Bahwa tidak benar pula Pelawan sering main judi yang benar adalah yang namanya permainan judi Pelawan tidak pernah melakukan hal demikian malah saat ini justeru Pelawan merupakan orang yang paling menentang permainan tersebut.
5. Bahwa tidak benar ada usaha keluarga karena memang dari awal tidak ada permasalahan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 15 Desember 2017 putusan Nomor : 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp.
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terlawan tidak dapat diterima.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan hadir di persidangan.

Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga, dengan melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. H.A.Nurjihad, namun upaya mediator tersebut pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Pelawan dan Terlawan untuk kembali rukun. Selanjutnya dibacakan surat perlawanan Pelawan, yang isinya oleh Pelawan menyatakan

Hal 3 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil-dalil perlawanannya.

Bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan Replik secara tertulis, bertanggal 13 Februari 2017. Mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM VERSET :

1. Bahwa Pengajuan Verset Pelawan dengan Dalil Alasan tidak disampaikan Surat Panggilan baik dari Juru Sita Pengadilan Agama Watansoppeng maupun dari Pihak Desa padahal Pelawan tidak pernah meninggalkan rumah atau tempat kediamannya adalah keliru, karena Juru Sita Pengadilan Agama Watansoppeng sudah tepat dalam menjalankan Ketentuan Hukum Pasal 718 Rbg dan Pasal 138 ayat 3 KHI yang diuraikan bahwa "Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai di tempat kediamannya, maka panggilan boleh di sampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa atau Aparat Desa yang lain, sehingga dengan demikian sudah jelas Relaas panggilan yang ditanda tangani oleh Pihak Desa merupakan akta outentik sehingga apa yang tercantum didalam Relaas panggilan yang di buat di tempat dan dihadapan Pegawai Umum yang berkuasa tersebut harus dianggap benar kecuali dapat di buktikan sebaliknya (Lihat Pasal 285 Rbg).
2. Bahwa Relaas panggilan yang tidak ditanda tangani oleh orang yang di panggil atau Pihak Keluarganya tidak mengakibatkan gugurnya suatu perkara atau cacatnya suatu perkara karena Relaas panggilan telah ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 718 Rbg, ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 138 ayat 3 KHI dan Relaas panggilan merupakan akta outentik sehingga apa yang tercantum didalamnya harus dianggap benar sebagaimana yang di uraikan dalam Pasal 285 Rbg dan 1868 BW.
3. Bahwa sangat keliru apabila Pelawan menyesalkan tindakan Terlawan yang tidak memberitahu dari awal proses Perceraian ini, padahal Terlawan mengetahui kediaman dan aktifitas Pelawan, sebab sebelum perkara ini digelar sudah beberapa kali didahului perselisihan bahkan 3 tahun setelah menikah telah terjadi permasalahan, serta menyangkut kediaman dan aktivitas Pelawan sudah jelas diuraikan Terlawan dan Surat Gugatan Cerai,

Hal 4 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama dan Alamat yang jelas, sehingga dengan demikian Gugatan Cerai Terlawan telah memenuhi syarat dan ketentuan Hukum / Undang-Undang.

Bahwa berkenaan hal-hal yang terurai diatas, oleh karena proses pemanggilan (Relaas panggilan) telah sesuai dengan prosedur Hukum / Undang-Undang, maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim agar Perlawanan Verset Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan, dahulu Penggugat menolak tegas seluruh dalil alasan Pelawan, dahulu Tergugat kecuali apa yang benar dan diakui secara tegas-tegas.
2. Bahwa tidak benar pengakuan Pelawan yang menganggap selama menjadi Suami-Istri tidak pernah ada permasalahan keluarga dan kondisi rumah tangga dalam suasana damai dan tentram. Padahal Pelawan tidak menyadari telah mengakui adanya permasalahan dan perselisihan yang terjadi selama hidup bersama, hal ini ditunjukkan Pelawan dalam perlawanan Versetnya pada poin 7 dimana Pelawan menyatakan menyesalkan tindakan Terlawan yang tidak memberi tahu dari awal proses Perceraian padahal mengetahui kediaman dan aktifitas Pelawan.
3. Bahwa menyangkut kredit yang didalilkan Pelawan yang menutupi semua hutang Terlawan yang diketahui setelah orang datang menagih adalah tidak benar, sebab selama hidup bersama Terlawan yang dibebani membayar semua hutang.
4. Bahwa mengenai penyangkalan Pelawan tidak berjudi hanya suatu kebenaran semata, karena andai kata Pelawan tidak berjudi, kredit apa yang ditutupi Pelawan?, dengan demikian sudah jelas Pelawan sendiri telah mengakui perbuatannya dan menutupi hutangnya sendiri.
5. Bahwa Pihak keluarga Terlawan telah berulang kali berupaya mendamaikan Pelawan dan Terlawan dengan menasehati agar kembali rukun, akan tetapi Terlawan sudah tidak mampu lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Pelawan dan telah bertekad untuk menyelesaikan Permasalahan ini melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang di urakan diatas, maka Terlawan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 5 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan Perlawanan Verset Pelawan tidak dapat diterima dan atau setidak-tidaknya menolak Perlawanan Verset Pelawan.
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Pelawan.

SUBSIDER :

Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas Replik Terlawan tersebut, selanjutnya Pelawan mengajukan Duplik secara tertulis, bertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

DALAM VERZET :

1. Bahwa Terlawan pada intinya beralasan bahwa Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita sudah tepat dan seterusnya.....
.....Bahwa terhadap bantahan terlawan diatas adalah alasan yang keliru karena sekiranya relas panggilan dibawah ke kantor kelurahan atau kantor desa, seharusnya juru sita menyampaikan bahwa surat panggilan ini segera mungkin di sampaikan kepada Pelawan, tapi kenyataan yang terjadi dua kali persidangan berlangsung, pihak Pelawan tidak pernah mengetahui sama sekali, jadi dengan demikian Pelawan tetap dan bertetap pada uarian permohonan sebelumnya dan menolak segala alasan Terlawan.
2. Bahwa Terlawan pada intinya beralasan bahwa Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita tidak cacat hukum dan seterusnya.....
.....Bahwa terhadap bantahan terlawan diatas adalah lagi-lagi alasan yang keliru karena sekiranya relas panggilan dibawah ke kantor kelurahan atau kantor Desa segera mungkin di sampaikan kepada Pelawan, maka jelas tidak cacat, namun kenyataan yang terjadi dua kali persidangan berlangsung, pihak Pelawan tidak pernah mengetahui sama sekali dalam arti kata dapat disimpulkan bahwa pihak penerima relas tidak melaksanakan apa yang menjadi aturan, jadi dengan demikian Pelawan tetap dan bertetap pada uarian permohonan sebelumnya dan menolak segala alasan Terlawan.
3. Bahwa menurut Terlawan pada intinya beralasan sangat keliru jika pelawan menyesalkan tindakan terlawan dan seterusnya.....

Hal 6 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa terhadap bantahan terlawan diatas adalah justeru Terlawan yang keliru, oleh karena tindakan terlawan dalam mengajukan gugatan sebelumnya tidak didasari atas kemauannya melakukan komunikasi secara baik-baik, bahkan pada sidang yang lalu sangat Nampak secara jelas sikap dan prilaku terlawan yang seakan-akan ada keterpaksaan akibat kondisi yang tidak bisa dilawan oleh Terlawan yaitu adanya rasa takut melawan kehendak orang tuanya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan pada intinya beralasan Pengakuan Pelawan yang menyatakan suami isteri tidak pernah ada permasalahan dan seterusnya.....
.....Bahwa terhadap bantahan terlawan diatas adalah alasan yang keliru karena sekiranya memang ada permasalahan tentunya hubungan komunikasi antara Pelawan dan Terlawan lewat Hanpond tidak terjadi, makanya Pelawan menyatakan sangat disesalkan tindakan tersebut karena dilakukan bukan atas kehendaknya secara murni, tetapi adanya rasa tekanan yang tidak bisa dilawan.
2. Bahwa Terlawan pada intinya beralasan bahwa alasan pelawan baru mengetahui ada kredit setelah ada penagih dan seterusnya.....
..... terhadap bantahan Terlawan diatas adalah lagi-lagi alasan yang keliru karena sekiranya dari awal pelawan tahu ada kredit kepada pihak ketiga (rentenir), tentunya akan terbayar sebelumnya, sedangkan baru diketahui Pelawan sudah berusaha untuk menutupi utang-utang tersebut, jadi dengan demikian apa yang terurai dalam permohonan sebelumnya sudah tepat dan benar adanya.
3. Bahwa menurut Terlawan pada intinya beralasan Pelawan tetap orang penjudi dan seterusnya.....
Bahwa terhadap bantahan Terlawan diatas adalah kalau Terlawan menyatakan Pelawan tetap penjudi, maka Pelawan pun juga tetap dan bertetap pada pendirian semula bahwa hal judi sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Pelawan.
4. Bahwa menurut Terlawan pada intinya beralasan ada usaha keluarga dan seterusnya.....
.....Bahwa terhadap bantahan terlawan diatas adalah sangat tidak benar, sekiranya ada usaha keluarga, cerai tidak pernah terjadi, mala yang terjadi sekarang bukan usaha orang tua untuk merukun, akan tetapi justeru

Hal 7 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya lebih dominan untuk mengajak Terlawan untuk menceraikan Pelawan meskipun dalam hati kecil Terlawan tidak menginginkan adanya perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah **PELAWAN** jelaskan di atas, maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beretikat baik.
- Menyatakan Perlawanan Pelawan dapat diterima.
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa untuk mempertahankan putusan verstek serta dalil-dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Saksi-saksi :

Saksi ke satu : **(I)** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Terlawan dan Pelawan karena saksi adalah ayah kandung dengan Terlawan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pelawan dan Terlawan adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan pernah tinggal bersama di rumah saksi di Paroto selama 10 tahun kemudian ikut kepada Pelawan di Cabbenge selama 8 tahun.
- Bahwa Pelawan dan Terlawan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan pada awalnya rukun-rukun akan tetapi setelah memasuki 3 tahun usia perkawinan sudah sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkar karena Pelawan sering main judi (togel) serta tidak mau bertanggung jawab mengenai utangnya.
- Bahwa saksi pernah melihat Pelawan main togel begitu juga mengenai utangnya karena saksi sering membayar utangnya.

Hal 8 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Terlawan agar kembali ke rumahnya karena ada anaknya namun satu malam Terlawan kembali lagi ke rumah saksi dan menyatakan bahwa ia tidak bisa lagi bersama dengan Pelawan.
- Bahwa Pelawan dan Terlawan sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya karena Terlawan meninggalkan rumah Pelawan dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pelawan dengan Terlawan karena Terlawan sudah tidak mau lagi.

Saksi ke dua : **(II)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terlawan dan Pelawan karena saksi adalah saudara kandung dengan Terlawan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pelawan dan Terlawan adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan pernah tinggal bersama di rumah saksi di Paroto selama 10 tahun kemudian ikut kepada Pelawan di Cabbenge selama 8 tahun.
- Bahwa Pelawan dan Terlawan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan pada awalnya rukun-rukun akan tetapi setelah memasuki 3 tahun usia perkawinan sudah sering cekcok bahkan pada bulan September 2017 Pelawan dan Terlawan bertengkar lagi.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Pelawan sering main judi (togel) serta tidak mau bertanggung jawab mengenai utangnya di BRI dan Koperasi.
- Bahwa saksi pernah melihat Pelawan main togel begitu juga mengenai utangnya karena orang tua saksi yang mambayar sekarang.
- Bahwa saksi dan orang tua pernah menasehati Terlawan agar kembali ke rumahnya karena ada anaknya namun satu malam Terlawan kembali lagi ke rumah saksi dan menyatakan bahwa ia tidak bisa lagi bersama dengan pelawan.
- Bahwa Pelawan dan Terlawan sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan

Hal 9 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya karena Terlawan meninggalkan rumah Pelawan dan kembali ke rumah saksi.

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pelawan dengan Terlawan karena Terlawan sudah tidak mau lagi.

Bahwa atas keterangan saksi ke tiga Terlawan tersebut, Pelawan maupun Terlawan menyatakan menerima.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perlawanan Pelawan, maka Pelawan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Saksi-saksi :

Saksi ke satu **(I)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Terlawan dan Pelawan karena saksi adalah tetangga dekat dengan orang tua Pelawan dan Terlawan adalah kamanakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pelawan dan Terlawan adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan pernah tinggal bersama di rumah saksi di Paroto selama 10 tahun kemudian ikut kepada Pelawan di Cabbenge di rumah kontrakan selama 8 tahun.
- Bahwa Pelawan dan Terlawan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan tidak ada masalah (baik-baik).
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pelawan dan Terlawan ada utang di Bank BRI tetapi kalau utang yang lain saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi pernah melihat Pelawan dan Terlawan bersama membayar utangnya di Bank.
- Bahwa utang tersebut diambil pada bulan Mei 2015 dan belum lunas sampai sekarang.
- Bahwa yang membayar sekarang adalah Terlawan karena sudah pisah dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terlawan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pelawan main judi.

Hal 10 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah banyak orang yang mau merukunkan Pelawan dengan Terlawan tetapi Terlawan sudah tidak mau lagi bersama dengan Pelawan.
- Bahwa Pelawan rela diceraikan asal Terlawan bersedia membayar semua utangnya.

Menimbang, bahwa karena Pelawan baru mendatangkan satu orang saksi maka Pelawan mohon agar diberi kesempatan untuk mendatangkan lagi satu orang saksi akan tetapi pada persidangan selanjutnya ternyata Pelawan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mengajukan alat buktinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terlawan memberi kesimpulan pada dasarnya tetap pada permohonannya semula dan selanjutnya mohon putusan sedangkan Pelawan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pelawan menyatakan bahwa karena Terlawan sudah tidak bersedia lagi bersama dengan Pelawan maka Pelawan juga sudah setuju untuk berpisah dengan Terlawan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu surat pemberitahuan putusan disampaikan kepada Pelawan pada tanggal 15 Desember 2017 dan perlawanan diajukan pada tanggal 28 Desember 2017 sehingga perlawanan Pelawan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum perkara di lanjutkan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pelawan dan Terlawan untuk kembali rukun membina rumah tangga melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng yang bernama Drs. H.A. Nurjihad dan berdasarkan laporan hakim mediator menyampaikan kalau upaya untuk merukunkan Pelawan dan Terlawan tidak berhasil.

Hal 11 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusan verstek. Karena itu dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara verstek dengan verzet, maka seluruh bagian pemeriksaan verstek yang meliputi dalil, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai relevan dengan substansi materi perkara verzet, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara verzet.

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan verzet atas putusan verstek Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA. Wsp. Putus tanggal 13 Desember 2017 dengan dalil bahwa Pelawan tidak menghadiri persidangan pada persidangan pertama dan kedua karena Pelawan tidak menerima dan menandatangani panggilan persidangan tersebut baik dari Juru Sita maupun Lurah sehingga Pelawan menganggap bahwa panggilan tersebut tidak resmi dan patut.

Menimbang, bahwa panggilan Nomor 598/Pdt.G/2017 masing-masing tanggal 28 November 2017 dan tanggal 7 Desember 2017 adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 718 R,Bg, Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat 3 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan tersebut sudah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil perlawanan Pelawan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan verstek, karena berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan verstek, hal mana Pelawan telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir soal pemerintah setempat tidak menyampaikan panggilan kepada Pelawan itu adalah persoalan lain dan itu bukan kesalahan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Pelawan mengenai ketidak hadirannya di kesampingkan.

Menimbang, bahwa Pelawan juga telah mengajukan dalil-dalil perlawanannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pelawan dengan Terlawan adalah suami isteri yang sah dan telah menikah sebagaimana diuraikan dalam gugatan terdahulu dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana pula diuraikan dalam gugatan semula dan tinggal bersama selama 18 tahun.
- Bahwa tidak benar alasan gugatan Terlawan yang intinya menyatakan 3 tahun setelah menikah sudah ada permasalahan keluarga yang benar adalah selama Pelawan dan Terlawan hidup sebagai suami isteri tidak pernah ada permasalahan keluarga, kondisi rumah tangga tetap dalam suasana damai, bahagia dan tentram.
- Bahwa tidak benar kalau persoalan kredit Pelawan diluar tanggungjawab yang benar adalah justeru saat ini Pelawanlah menutupi semua kredit-kredit yang diambil oleh Terlawan yang nanti diketahui setelah orang menagih.
- Bahwa tidak benar pula Pelawan sering main judi yang benar adalah yang namanya permainan judi Pelawan tidak pernah melakukan hal demikian malah saat ini justeru Pelawan merupakan orang yang paling menentang permainan tersebut.
- Bahwa tidak benar ada usaha keluarga karena memang dari awal tidak ada permasalahan.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan jawaban (reflik) secara tertulis bertanggal 13 Februari 2017 yang pada pokoknya Terlawan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan tetap mempertahankan putusan verstek dan Terlawan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan, dahulu Penggugat menolak tegas seluruh dalil alasan Pelawan, dahulu Tergugat kecuali apa yang benar dan diakui secara tegas-tegas.
- Bahwa tidak benar pengakuan Pelawan yang menganggap selama menjadi Suami-Istri tidak pernah ada permasalahan keluarga dan kondisi rumah tangga dalam suasana damai dan tentram. Padahal Pelawan tidak menyadari telah mengakui adanya permasalahan dan perselisihan yang terjadi selama hidup bersama, hal ini ditunjukkan Pelawan dalam perlawanan Verzetnya pada poin 7 dimana Pelawan menyatakan menyesalkan tindakan Terlawan yang tidak memberi tahu dari awal proses Perceraian padahal mengetahui kediaman dan aktifitas Pelawan.

Hal 13 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut kredit yang didalilkan Pelawan yang menutupi semua hutang Terlawan yang diketahui setelah orang datang menagih adalah tidak benar, sebab selama hidup bersama Terlawan yang dibebani membayar semua hutang.
- Bahwa mengenai penyangkalan Pelawan tidak berjudi hanya suatu kebenaran semata, karena andai kata Pelawan tidak berjudi, kredit apa yang ditutupi Pelawan?, dengan demikian sudah jelas Pelawan sendiri telah mengakui perbuatannya dan menutupi hutangnya sendiri.
- Bahwa Pihak keluarga Terlawan telah berulang kali berupaya mendamaikan Pelawan dan Terlawan dengan menasehati agar kembali rukun, akan tetapi Terlawan sudah tidak mampu lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Pelawan dan telah bertekad untuk menyelesaikan Permasalahan ini melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya Terlawan tetap pada dalil-dalil jawaban semula sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pelawan dan Terlawan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pelawan dengan Terlawan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Pelawan sering main judi sejenis togel dan Pelawan juga tidak mau bertanggungjawab atas utang /kredit BRI dan Koperasi mengakibatkan rumah tangga Pelawan dan Terlawan pecah dan sulit dirukunkan kembali ?

Menimbang bahwa karena Pelawan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Terlawan, maka Terlawan dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Terlawan in casu ayah dan saudara kandung Terlawan menerangkan bahwa setelah menikah Terlawan dan Pelawan tinggal di rumah orang tua Terlawan di Paroto selama 10 tahun kemudian ikut Pelawan di Cabenge, selama 8 tahun dan telah dikarunai dua orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Terlawan menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Terlawan dan Pelawan rukun-rukun akan

Hal 14 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelah memasuki usia 3 tahun perkawinan rumah tangga Terlawan dan Pelawan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya pada bulan September 2017.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terlawan menerangkan bahwa Terlawan dan Pelawan sering bertengkar karena Pelawan sering main judi sejenis togel dan tidak mau bertanggungjawab soal utang di BRI dan utang lainnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Terlawan menerangkan bahwa selama ini yang membayar utang tersebut adalah Terlawan dan orang tua Terlawan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terlawan menerangkan bahwa kini Terlawan dan Pelawan sudah pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya dan selama berpisah sudah pernah diusahakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terlawan setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terlarang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri lagi pula relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil Terlawan sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena Pelawan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Terlawan maka Pelawan dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pelawan menerangkan bahwa setelah menikah Terlawan dan Pelawan tinggal di rumah orang tua Terlawan di Paroto selama 10 tahun kemudian ikut Pelawan di rumah kontrakan di Cabenge selama 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pelawan menerangkan bahwa selama ini rumah tangga Terlawan dan Pelawan tidak ada masalah (baik-baik), bahwa Pelawan dan Terlawan memang mempunyai utang di BRI dan yang membayar utang tersebut saat ini adalah Terlawan karena mereka sudah pisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa saksi Pelawan menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat Pelawan main judi,

Menimbang, bahwa saksi Pelawan yang menyatakan kalau selama ini rumah tangga Pelawan dan Terlawan baik-baik saja dan Pelawan tidak pernah main judi karena Pelawan hanya mengajukan satu orang saja (unus testis nullus testis) artinya satu orang saksi bukan saksi.

Hal 15 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan hanya mengajukan satu orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan tidak mampu membuktikan dalil-dalil perlawanannya.

Menimbang, bahwa saksi Pelawan menerangkan bahwa Pelawan dan Terlawan sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Terlawan namun saksi tidak mengetahui mengapa Terlawan meninggalkan Pelawan dan kembali ke rumah orang tuanya dan saksi Pelawan juga menerangkan bahwa sudah banyak orang yang berusaha merukunkan Pelawan dengan Terlawan tetapi tidak berhasil dari keterangan saksi Pelawan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara kontrarario berarti rumah tangga Pelawan dan Terlawan terdapat permasalahan bukan tidak ada permasalahan artinya saksi mengetahui kalau rumah tangga Pelawan dengan Terlawan bermasalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perlawanan Pelawan jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, baik bukti Terlawan maupun bukti Pelawan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan dan Pelawan adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 September 1999 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Terlawan dan Pelawan dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Pelawan sering main judi dan tidak mau bertanggungjawab terhadap utang Pelawan DI BRI maupun utang Terlawan sendiri.
- Bahwa kini Terlawan dan Pelawan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Terlawan dan Pelawan sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Terlawan dan Pelawan adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 September 1999 pernah hidup rukun selama 18 tahun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahan lebih lama karena setelah usia perkawinan mencapai 3 tahun sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September 2017 ditandai dengan perginya Terlawan meninggalkan dan kembali ke rumah orang tuanya disebabkan karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Pelawan yang tidak mau bertanggungjawab atas utang-utangnya baik di BRI maupun di Koperasi yang diambil sendiri oleh Terlawan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pelawan dan Terlawan, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pelawan dan Terlawan. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan berselisih mengenai utang BRI dan utang di Koperasi, yang diekspresikan dengan cara saling bantah dan berakibat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri istri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami isteri mengendalikannya bahkan disusul dengan pengajuan gugatan cerai oleh Terlawan.

Hal 17 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perselisihan Pelawan dan Terlawan tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan, yaitu mengenai utang BRI atau utang lainnya. Kontinuitas perselisihan dan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pelawan dan Terlawan akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pelawan dan Terlawan selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pelawan dan Terlawan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Terlawan untuk bercerai dengan Pelawan harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pelawan dan Terlawan sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera,

Hal 18 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaranya rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Terlawan dan Pelawan saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Terlawan dan Pelawan seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Terlawan dan Pelawan sudah tidak saling cinta mencintai lagi dimana hubungan Pelawan dan Terlawan dalam rumah tangganya tidak lagi menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih tetapi telah menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Terlawan dan Pelawan adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعْيِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٣٠

Hal 19 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa demikian pula Terlawan telah meninggalkan Pelawan, sehingga Terlawan sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu bain shugra; Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Terlawan telah meminta Terlawan untuk rukun kembali dengan Pelawan, namun Terlawan tetap pada keinginannya untuk bercerai. Selain itu, majelis hakim telah pula berusaha merukunkan Pelawan dan Terlawan dalam setiap persidangan perkara ini, demikian halnya dengan upaya yang dilakukan oleh mediator selama pelaksanaan mediasi. Akan tetapi, segenap upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pelawan meskipun didalam jawaban maupun di dalam dupliknya tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Terlawan, akan tetapi pada akhirnya Pelawan dalam kesimpulannya telah setuju dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terlawan.

Menimbang, bahwa dilihat dari usia perkawinan Pelawan dan Terlawan yang telah mencapai 18 tahun lamanya, suka dan duka telah mewarnai kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal terciptanya keharmonisan rumah tangga Terlawan dengan Pelawan maka tidaklah sewajarnya Terlawan mengorbankan rumah tangganya bersama dengan Pelawan apalagi Terlawan dan Pelawan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pelawan dan

Hal 20 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam diatas putih, tanpa diikuti nilai “ kesakralan” dan kasih sayang sehingga tidak akan membawa manfaat bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dengan demikian alasan Penggugat/Terlawan untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 13 Desember 2017 tidak tepat dan tidak beralasan sehingga Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah Perlawanan yang tidak benar sehingga majelis hakim mempertahankan putusan verstek tersebut di atas.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pelawan dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut.
5. Membebankan Pelawan membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 21 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Johan, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang, M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Marhana, Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Drs. H. Johan, S.H.,M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hj. Marhana, Sm.Hk

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	511.000.00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 22 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Hal 23 dari 23 Hal. Put. Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Wsp